



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

POS PELAYANAN TERPADU DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan suatu upaya dalam peningkatan Sumber daya manusia sejak dini yang berbasis masyarakat;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya Pos Pelayanan Terpadu di Kota Batam serta untuk kelancaran pengelolaannya, maka perlu adanya pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan Posyandu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pos Pelayanan Terpadu di Kota Batam;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POS PELAYANAN TERPADU DI KOTA BATAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Batam yang terdiri dari Sekretaris, DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BPPMKB adalah Badan yang membidangi fungsi-fungsi kesehatan di Kota Batam.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang membidangi fungsi-fungsi Kesehatan di Kota Batam.
7. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
8. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggara/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di pusat, Provinsi, Kota dan Kecamatan.
9. Pengelola Posyandu adalah unsur Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat,

Lembaga Mitra Pemerintah dan Dunia Usaha yang dipilih bersedia, mampu dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan social dasar masyarakat Posyandu.

10. Pengurus Posyandu adalah Kader Posyandu yang dipilih atau ditunjuk dan ditetapkan untuk mengurus dan melaksanakan kegiatan Posyandu yang terdiri Jabatan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
11. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah Anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
12. Kader Posyandu terlatih yang selanjutnya disebut kader terlatih adalah kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah kumpulan penduduk dalam beberapa Rukun Tetangga dalam suatu Kelurahan.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah kumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu Kelurahan yang berintegrasi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka.

BAB II PENDIRIAN POSYANDU

Bagian Kesatu Tata Cara

Pasal 2

- (1) Pendirian atau pembentukan Posyandu dilakukan secara musyawarah mufakat oleh masyarakat.
- (2) Jumlah Balita sasaran Posyandu minimal 50 (lima puluh) orang.

Bagian Kedua Lokasi

Pasal 3

- (1) Posyandu berada di Tingkat RW.
- (2) Apabila berdasarkan pertimbangan atas kondisi tertentu antara masyarakat dan Kelurahan, Posyandu dapat berada pada tingkat RT.

BAB III PENGURUSAN POSYANDU

Pasal 4

Kepengurusan Posyandu sebagai berikut:

- a. anggota masyarakat yang berdomisili di wilayah RW/RT setempat.
- b. Pengurus Posyandu berjumlah 5 (lima) orang dengan struktur organisasi terdiri Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 2 (dua) orang anggota.
- c. Pengawas Posyandu merupakan perwakilan dari masing-masing RT di wilayah RW yang bersangkutan.
- d. Periode kepengurusan Posyandu ditetapkan 3 selama 3 (tiga) tahun.
- e. Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- f. Pengurus Posyandu sekaligus adalah Kader Posyandu.

BAB IV KADER POSYANDU

Bagian Kesatu Pemilihan Kader Posyandu

Pasal 5

- (1) Kader Posyandu dipilih secara musyawarah mufakat.
- (2) Ketua RW atau RT setempat mengusulkan nama kader Posyandu yang terpilih secara musyawarah mufakat kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah.
- (3) Dalam pemilihan kader Posyandu tidak diberlakukan sistem kekerabatan atau keluarga.

Bagian Kedua Syarat Kader Posyandu

Pasal 6

Syarat menjadi Kader Posyandu:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. bisa membaca dan menulis latin;
- c. memiliki kemampuan membuat laporan Posyandu; dan
- d. bukan berasal dari PNS dan Pegawai Swasta.

Bagian Ketiga
Penggantian Kader Posyandu

Pasal 7

Penggantian Kader Posyandu dilakukan apabila:

- a. berakhir masa atau periode kepengurusan;
- b. pindah alamat, sakit menahun, meninggal dunia atau berhalangan tetap;
- c. mengundurkan diri secara tertulis diketahui oleh Ketua RW di wilayah posyandu;
- d. penunjukan kader pengganti dilakukan secara musyawarah mufakat; dan/atau
- e. penunjukan kader pengganti ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Lurah.

BAB V
PENYELENGGARAAN POSYANDU

Pasal 8

- (1) Kegiatan Posyandu diselenggarakan oleh Kader Posyandu.
- (2) Kegiatan Posyandu dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Tempat penyelenggaraan Posyandu berada pada lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (4) Kegiatan Posyandu terdiri dari Kegiatan Utama dan Kegiatan Pengembangan/Pilihan.
- (5) Kegiatan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Imunisasi, Gizi, Pencegahan dan Penanggulangan Diare.
- (6) Kegiatan Pengembangan/pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kesehatan Lingkungan, serta kegiatan terintegrasi lainnya.
- (7) Pelaksanaan Kegiatan Posyandu mengikuti atau berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI
PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN POSYANDU

Bagian Kesatu
Pemekaran Posyandu

Pasal 9

- (1) Pemekaran Posyandu dapat dilakukan apabila jumlah Balita sasaran melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 100 (seratus) balita atau jumlah kunjungan lebih dari 150 % (seratus lima puluh persen).

- (2) Penetapan kepengurusan atau kader Posyandu yang baru atau hasil pemekaran harus melalui Keputusan Lurah dengan mengacu kepada syarat yang sudah ditetapkan sesuai Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Penggabungan Posyandu

Pasal 10

- (1) Penggabungan Posyandu dapat dilakukan apabila jumlah Balita sasaran kurang dari target sasaran atau jumlah kunjungan kurang dari 60% (enam puluh persen).
- (2) Penggabungan Posyandu dilakukan dengan Posyandu terdekat.
- (3) Penetapan kepengurusan atau kader Posyandu yang baru atau hasil penggabungan harus melalui keputusan Lurah dengan mengacu kepada syarat yang sudah ditetapkan.

BAB VII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian KESATU
Pencatatan

Pasal 11

- (1) Pengurus atau kader Posyandu melakukan Pencatatan kegiatan dan hasil kegiatan Posyandu.
- (2) Pencatatan dilakukan dengan menggunakan format yang sudah ditentukan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Pengurus atau kader Posyandu membuat laporan Posyandu setelah pelaksanaan kegiatan Posyandu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan pedoman dan format yang telah ditentukan oleh Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau di sampaikan paling lambat akhir bulan setelah kegiatan Posyandu kepada Dinas.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Posyandu dilakukan secara berjenjang dari Pusat, Provinsi, Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Posyandu di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal Maret 2019

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Posyandu dilakukan secara berjenjang dari Pusat, Provinsi, Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Posyandu di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Maret 2019

WALIKOTA BATAM


MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 26 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


JENRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 662